

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN
KEPENTINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN
USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
(Studi kasus tentang putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus
antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang)**

ARTIKEL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

RICHY ARDIANSYAH

NIM. 0810113229



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN
KEPENTINGAN DALAM UU No. 5 TAHUN 1999 DAN PENYELESAIAN
PERKARA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

**(Studi kasus tentang putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus
antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang)**

Oleh:

RICHY ARDIANSYAH

NIM: 0810113229

Persetujuan Pada Tanggal:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Dr. Bambang Winarno, SH., M.S.

NIP.195301211979031002

Ratih Dheviana Puru, SH., LL.M.

NIP.197907282005022001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH., M.M.

NIP. 196606221990022001

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN
KEPENTINGAN DALAM UU No. 5 TAHUN 1999 DAN PENYELESAIAN
PERKARA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU)
(Studi kasus tentang putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus
antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang)**

Oleh :
RICHY ARDIANSYAH
NIM: 0810113229

Skripsi ini telah disahkan pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

Dr. Bambang Winarno, SH.,M.S.

NIP.195301211979031002

Ketua Majelis

Ratih DhevianaPuru, SH., LLM.

NIP.197907282005022001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Bambang Winarno, SH.,M.S.

NIP.195301211979031002

Siti Hamidah, SH., M.M.

NIP. 196606221990022001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, SH, MH
NIP. 19591216 198503 1 001

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN
KEPENTINGAN DALAM UU No. 5 TAHUN 1999 DAN PENYELESAIAN
PERKARA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

**(Studi kasus tentang putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus
antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang)**

RICHY ARDIANSYAH

Pembimbing I Dr. Bambang Winarno, SH., M.S.

Pembimbing II Ratih Dheviana Puru, SH., LL.M.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

richyardiansyah@yahoo.com

ABSTRAKSI

Asas hukum merupakan salah satu elemen penting yang ada di dalam sebuah peraturan. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan dasar pemikiran dari para pembentuk sebuah peraturan terhadap tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Sebuah peraturan dibentuk dari sebuah peraturan yang masih abstrak yaitu berupa asas hukum, yang kemudian dibentuk menjadi peraturan yang lebih konkrit dan membentuk penerapan dari asas hukum tersebut. Di dalam UU Persaingan Usaha terdapat asas keseimbangan kepentingan yang di dalam penulisan jurnal ilmiah ini ingin dianalisa mengenai penerapannya di dalam UU Persaingan Usaha itu sendiri dan juga mengenai penerapannya oleh KPPU di dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha.

Kata kunci : asas hukum, asas keseimbangan kepentingan, penerapan, UU Persaingan Usaha.

ABSTRACT

Legal principle is one of important elements that exist within a regulation. This is because the legal principle was the basis of thought of the shaper of a regulation toward the goal of the forming that regulation. A regulation created from the regulation which is still abstract in the form that called legal principe,and then formed to regulation which is more concrete and also create the implemntation of that regulation. In the Business competition act there is the principle of a balance of interests that is in the writing of scientific journal these waning to analysis about the implemntation of that principle in the Business competition act and also the implementation that done by KPPU in resolving the cases of business competition matters.

Keyword: Legal principle, the principle of balance of interest, the implementation, Business competition act.

PENDAHULUAN

Era Globalisasi Ekonomi yang terjadi saat ini sangat mendukung berkembangnya sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar¹. Dengan berkembangnya sistem ekonomi pasar, maka secara otomatis akan menimbulkan persaingan usaha yang dilakukan para pelaku usaha agar kegiatan usahanya dapat bertahan dalam dunia usaha.

Persaingan usaha sebenarnya sangat dibutuhkan dalam dunia usaha, hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, yaitu:

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 135.

- 1) Dengan adanya persaingan usaha maka para pelaku usaha akan berlomba-lomba menciptakan inovasi atau penemuan yang baru;
- 2) Dengan adanya persaingan usaha maka akan menciptakan keseragaman harga yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, karena terdapat pilihan harga bagi konsumen;
- 3) Dengan semakin banyaknya persaingan usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara;

Walaupun persaingan usaha sangat dibutuhkan oleh dunia usaha, namun dibutuhkan pengaturan atau Hukum Persaingan Usaha untuk mengatur persaingan usaha karena terkadang mekanisme pasar tidak selamanya bekerja dengan baik.

Dalam mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam UU Persaingan usaha ini terdapat beberapa asas hukum² yang berkaitan dengan hukum ekonomi, hal ini dikarenakan hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Komisi yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dari tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh UU Persaingan usaha. Komisi ini dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU). Menurut UU Persaingan Usaha pasal 1 (18), KPPU

²Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas hukum adalah dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); hukum dasar. Menurut **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Selanjutnya, menurut **Van Eikema Hommes** asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit tetapi perlu dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU dalam menjalankan tugasnya juga diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara persaingan usaha seperti yang disebutkan dalam pasal 43 (3) UU Persaingan Usaha, dan selanjutnya dalam pasal 46 (1) UU Persaingan Usaha terdapat ketentuan bahwa apabila tidak ada keberatan dari pihak yang bersengketa maka putusan KPPU tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tetapi putusan dari KPPU tersebut masih harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan “*title executorial*” atau kewenangan untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Dengan kedudukan KPPU sebagai lembaga *Extra auxiliary organs*³ yang diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara persaingan usaha, maka dalam memutuskan suatu sengketa persaingan usaha KPPU juga harus memperhatikan asas keseimbangan kepentingan. Asas keseimbangan kepentingan merupakan salah satu elemen penting yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha oleh KPPU.

Penerapan asas keseimbangan kepentingan oleh KPPU mulai dari proses penanganan perkara hingga tercapainya putusan sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan menerapkan asas keseimbangan kepentingan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan kepentingan bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, penerapan asas keseimbangan kepentingan sebagai pertimbangan majelis komisi KPPU dalam memutus perkara dapat menciptakan putusan yang adil. Walaupun asas

³*Extra auxiliary organs* adalah lembaga negara atau komisi negara yang dibentuk di luar konstitusi yang tugas utamanya adalah membantu, menguatkan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dan menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan efektif, yang biasa disebut juga dengan lembaga negara independen (*quasi organs*). John Alder, *Constitutions and Administrative Law*, (London: The Macmillan Press LTD, 1989).

hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan putusan, namun asas hukum dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam hal ini majelis komisi KPPU untuk menemukan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara.

Selanjutnya, dalam jurnal ilmiah ini penulis juga menganalisa salah satu putusan yang dikeluarkan oleh KPPU mengenai penerapan asas keseimbangan kepentingan di dalam putusan tersebut. Putusan yang dianalisa tersebut adalah putusan no. 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang. Dari latar belakang diatas tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan kepentingan di dalam pasal-pasal UU Persaingan Usaha?
2. Bagaimana penerapan asas keseimbangan kepentingan dalam putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 antara PT. Carrefour Indonesia dan Pemasok Barang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai penerapan asas keseimbangan kepentingan dalam pasal-pasal yang ada di dalam UU Persaingan Usaha dan penerapannya di dalam putusan perkara persaingan usaha yang dibuat oleh KPPU. Penelitian Yuridis Normatif (*normatief legal*), disini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan “*statuta approach*”,⁴ yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dibidang hukum persaingan usaha. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu model pendekatan dengan melakukan studi kasus (*case approach*), yaitu menelaah kasus atau putusan mengenai perkara persaingan usaha.

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode, *Library Research*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.

Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum⁵. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian di analisis dengan menganalisis objek kajian yang diteliti, yaitu mengenai peerapan asas keseimbangan kepentingan dalam UU Persaingan Usaha. Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis penerapan asas keseimbangan kepentingan terhadap substansi hukum pada pasal-pasal yang ada di dalam UU Persaingan Usaha, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan.

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta hlm 93

⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hal 268.

Selanjutnya, penulis menggunakan metode penalaran hukum deduktif⁶ yang digunakan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam salah satu putusan perkara persaingan usaha yang dikeluarkan oleh KPPU yang dipilih oleh penulis. Kemudian penulis menarik sebuah simpulan yang bersifat khusus dari analisis bahan-bahan hukum atau fakta-fakta hukum yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

Analisis penerapan asas keseimbangan kepentingan dalam pasal-pasal UU Persaingan Usaha

Asas keseimbangan kepentingan merupakan asas hukum kedua yang disebutkan secara eksplisit di dalam pasal 2 UU Persaingan Usaha. Asas keseimbangan kepentingan ini yang dijadikan fokus utama oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa penerapan asas keseimbangan kepentingan di dalam UU Persaingan Usaha. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian asas keseimbangan kepentingan terlebih dahulu.

Asas keseimbangan kepentingan jika diartikan menurut bahasa, asas keseimbangan kepentingan terdiri dari 3 kata yaitu “asas”, “keseimbangan” dan “kepentingan”. “asas” adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir), “keseimbangan” adalah keadaan yang seimbang, dan “kepentingan” adalah keperluan/kebutuhan. Jadi pengertian asas keseimbangan kepentingan menurut bahasa adalah dasar dari sebuah aturan hukum yang memberikan porsi yang sama antara kepentingan/kebutuhan individu dengan kepentingan/kebutuhan umum/masyarakat, sehingga membuat kepentingan individu dan kepentingan umum tersebut dalam keadaan yang seimbang.

⁶Menurut Taufiq Rachman Knf, metode penalaran hukum deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

Menurut Winarno, asas Keseimbangan Kepentingan adalah perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan, yang diletakkan secara proporsional, yang apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, maka akan mengakibatkan ketidakadilan⁷.

Sedangkan menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan kepentingan adalah asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum peradilan yang dikenal di dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara berpikir bangsa Indonesia pada lain pihak⁸.

Sehingga dari pengertian-pengertian asas keseimbangan kepentingan diatas dapat disimpulkan bahwa asas keseimbangan kepentingan adalah asas yang dimaksudkan untuk dapat menyelaraskan dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pelaku usaha dengan kepentingan umum/masyarakat, akan tetapi jika salah satu kepentingan tersebut tidak diberikan porsi yang sama maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Asas keseimbangan kepentingan dimaksudkan untuk melindungi, menyelaraskan dan/atau menyeimbangkan 2 macam kepentingan yang disebutkan di dalam UU Persaingan Usaha tersebut, yaitu: kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dari kedua kepentingan tersebut terbentuk 2 hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua kepentingan tersebut, dimana dibutuhkan penerapan asas keseimbangan kepentingan untuk memberikan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Hubungan timbal balik antara kedua kepentingan tersebut, yaitu: hubungan antara kepentingan pelaku usaha

⁷ Winarno SH, Dalam Tesis: Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha, hal 21

⁸ Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlmn.33.

dengan sesama pelaku usaha lainnya (pelaku usaha pesaing) dan hubungan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum (kepentingan konsumen termasuk didalamnya). Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya hubungan timbal balik antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan sesama pelaku usaha (pelaku usaha pesaing). Hal ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang ingin dianalisis oleh penulis agar tidak terlalu melenceng jauh dari permasalahan utama yang ingin dianalisis oleh penulis.

a. Kepentingan Pelaku Usaha dengan Kepentingan sesama Pelaku Usaha (Pelaku Usaha Pesaing)

Menurut bahasa “Kepentingan pelaku usaha” terdiri dari 2 suku kata, yaitu “kepentingan” dan “pelaku usaha”. “kepentingan” memiliki arti kebutuhan/keperluan sedangkan “pelaku usaha” adalah orang yang menjalankan usaha. Sehingga jika diartikan menurut bahasa, kepentingan pelaku usaha adalah kepentingan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yang diharapkan bisa dipenuhi untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Harmonisasi/penyelarasan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing lainnya sangat penting dilakukan. Hal ini ditujukan agar terciptanya ekosistem persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha ini. Perwujudan dari harmonisasi/penyelarasan kepentingan antar pelaku usaha dilakukan dengan memberikan porsi kepentingan dan kedudukan yang sama baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya, beberapa contoh penerapan asas keseimbangan kepentingan dalam UU Persaingan Usaha terhadap kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan pelaku usaha lain (pesaing), antara lain:

a) Pasal 4 UU Persaingan Usaha

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”.

Pasal 4 dalam UU Persaingan Usaha, memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing lain dengan melarang perjanjian Oligopoli. Hal ini dikarenakan, perjanjian Oligopoli merupakan perjanjian yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena sifat perjanjian ini yang memungkinkan pelaku usaha yang melakukan perjanjian tersebut dapat menguasai pangsa pasar. Sehingga jika perjanjian Oligopoli diperbolehkan maka dapat merugikan pelaku usaha yang tidak termasuk dalam perjanjian Oligopoli tersebut. Dengan dilarangnya perjanjian Oligopoli tersebut, maka pelaku usaha akan memiliki kedudukan yang sama di dalam pasar yang bersangkutan dan tidak ada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan akibat adanya perjanjian Oligopoli tersebut. Sehingga dapat dikatakan jika pelarangan perjanjian Oligopoli di dalam pasal tersebut merupakan bentuk dari penerapan asas keseimbangan kepentingan.

b) Pasal 7 UU Persaingan Usaha

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pelaku Usaha pada pasal ini dilarang untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah pasar. Hal ini dikarenakan dengan adanya perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar akan merugikan pelaku usaha pesaing lainnya yang tidak termasuk dalam perjanjian penetapan harga tersebut. Kerugian tersebut adalah beralihnya konsumen dari pelaku usaha yang tidak ikut dalam perjanjian penetapan harga tersebut ke pelaku usaha yang ikut dalam perjanjian itu karena harga barang atau jasa yang lebih murah. Larangan perjanjian penetapan harga tersebut

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bersaing yang sama dan adil bagi para pelaku usaha.

Sehingga dengan diaturnya larangan tentang perjanjian penetapan harga pada pasal 7 tersebut, dapat menunjukkan adanya penerapan asas keseimbangan kepentingan.

c) Pasal 10 UU Persaingan Usaha

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.”

Pasal 10 ini menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk memboikot atau menghalangi pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya. Pelarangan perjanjian tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari tindakan pemboikotan yang dapat berdampak terhalangnya pelaku usaha untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk dipasarkan di dalam negeri atau di luar negeri.

Hal ini dikarenakan dengan terhalangnya distribusi pemasaran akibat aksi pemboikotan, maka pelaku usaha yang menjadi subjek pemboikotan akan mengalami kerugian. Selain itu, tindakan pemboikotan tersebut tidak sesuai dengan asas keseimbangan kepentingan dimana dalam berusaha pelaku usaha juga tidak boleh merugikan kepentingan pelaku usaha pesaing. Sehingga dengan diaturnya larangan perjanjian pemboikotan terhadap pelaku usaha lain dalam pasal ini, dapat dikatakan jika penerapan asas keseimbangan kepentingan dalam pasal ini telah diterapkan.

d) Pasal 12 UU Persaingan Usaha

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau

perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal ini mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan penggabungan perusahaan dengan pelaku usaha lain dengan tujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang dan jasa. Hal ini dikarenakan, jika perjanjian tersebut diperbolehkan maka akan merugikan pelaku usaha pesaing lain yang tidak termasuk di dalam penggabungan perusahaan tersebut. Sehingga, dapat kita lihat tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan keseimbangan kepentingan antar pelaku usaha, dan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen secara tidak langsung dalam hal pengontrolan produksi ataupun pemasaran yang dapat mempengaruhi harga.

Analisa penerapan asas keseimbangan kepentingan dalam putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang

KPPU merupakan lembaga negarakomplementer (state auxiliary organ)⁹ yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)¹⁰ yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.

⁹ Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007: hal.2.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Konpress, 2006) hal.24.

Dengan pemberian kewenangan KPPU untuk menegakkan hukum dalam bidang Persaingan Usaha, maka Majelis Komisi KPPU juga memiliki kewenangan dan kewajiban yang sama seperti majelis hakim dalam Pengadilan Negeri. Akan tetapi ada hal yang sedikit membedakan antara majelis komisi KPPU dan majelis hakim, yakni dalam hal perspektif pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Jika dalam memutus perkara majelis komisi KPPU lebih melihat dalam sisi prespektif ekonominya, sedangkan majelis hakim lebih melihat pada sisi prespektif sosiologis dan hukumnya. Selanjutnya, dalam memutus suatu perkara majelis komisi KPPU juga memakai metode penemuan hukum yang sama seperti yang digunakan oleh majelis hakim, yakni metode penemuan hukum melalui interpretasi dan metode penemuan hukum melalui argumentasi. Majelis komisi KPPU dengan menggunakan kedua metode penemuan hukum tersebut membuat suatu putusan dalam perkara Persaingan Usaha. Di samping memakai kedua metode yang sering dipakai oleh hakim-hakim pada umumnya tersebut, Majelis komisi juga menggunakan 2 metode pendekatan dalam menentukan kegiatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha termasuk dalam kegiatan atau perjanjian yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. Kedua metode yang digunakan oleh majelis komisi tersebut adalah metode pendekatan *per se illegal* dan metode pendekatan *rule of reason*. Kedua metode tersebut, baik *per se illegal* atau *rule of reason* sudah lama digunakan oleh pengadilan di Amerika Serikat dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha. Karena pada UU Persaingan usaha terdapat beberapa kesamaan dengan *Antitrust Law* yang berlaku di Amerika Serikat, maka majelis komisi juga menggunakan metode pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha yang terjadi di Indonesia.

Selanjutnya, penulis dalam penelitian ini mencoba menganalisa salah satu putusan yang dibuat oleh majelis komisi KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha. Dalam penelitian ini penulis menganalisa penerapan asas

keseimbangan kepentingan yang ada di dalam Putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang.

Kasus Posisi

Dalam hubungan bisnisnya dengan pemasok barang, PT. Carrefour Indonesia menerapkan syarat-syarat perdagangan dalam klausul kontraknya. Syarat-syarat perdagangan yang diterapkan oleh PT. Carrefour kepada Pemasok Barang tersebut, antara lain: *listing fee*¹¹, *minus margin*, *fixed rebate*¹², *payment term*¹³, *regular discount*, *common assortment cost*, *opening cost/new store*, *penalty*. Pemberlakuan syarat dagang tersebut menurut PT. Carrefour Indonesia dilakukan untuk menghindari diskriminasi harga dari para pemasok barang. Akan tetapi, para pemasok barang menilai bahwa dengan diberlakukannya syarat-syarat dagang tersebut memberatkan pemasok yang akan menjalin hubungan bisnis dengan PT. Carrefour Indonesia. Selain itu, ada beberapa pemasok barang yang berpendapat bahwa penerapan syarat dagang tersebut dapat mematikan usaha mereka. Hal ini dikarenakan, syarat-syarat dagang yang diberlakukan oleh PT. Carrefour Indonesia secara tidak langsung menghalangi pemasok barang dalam menjalin usaha dengan pelaku usaha pesaing dari PT. Carrefour Indonesia. Misalnya, dalam syarat dagang *minus margin* pemasok barang tidak boleh menjual barang dibawah harga, dimana para pemasok barang berpendapat bahwa harga barang seharusnya didapatkan dari hasil negosiasi antara pemasok barang dan pelaku usaha bukannya ditentukan di dalam sebuah syarat perdagangan. Penerapan syarat *minus margin* tersebut mengakibatkan banyak dari pemasok barang untuk PT. Carrefour Indonesia menghentikan pasokannya terhadap pelaku usaha pesaing dari PT. Carrefour Indonesia. Karena posisi tawar pemasok lebih rendah dari PT. Carrefour

¹¹Pengertian *Listing fee* adalah syarat dagang yang memuat ketentuan biaya pencatatan barang oleh peritel hingga dikenali konsumen. Tujuan penerapan syarat dagang *listing fee* ini adalah sebagai jaminan apabila barang yang dipasok tidak laku.

¹²*Fix rebate* adalah potongan harga yang diberikan oleh pemasok untuk toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan.

¹³*Terms of payment* adalah syarat dagang yang memuat ketentuan mengenai syarat-syarat pembayaran yang telah disepakati oleh pemasok dan toko modern.

Indonesia sehingga menyebabkan para pemasok barang tersebut tidak bisa menolak syarat dagang tersebut.

Analisa penerapan asas keseimbangan kepentingan di dalam putusan majelis komisi

Dalam membuat sebuah putusan, majelis hakim ataupun majelis komisi jika dalam menangani perkara persaingan usaha pada tingkat peradilan pasti akan menggunakan metode penemuan hukum, baik melalui metode penemuan hukum melalui metode interpretasi atau melalui metode argumentasi. Selanjutnya, dalam perkara persaingan usaha di atas, majelis komisi menggunakan metode penemuan hukum melalui metode interpretasi gramatikal. Dengan menggunakan metode tersebut majelis komisi mencoba menginterpretasikan hal-hal yang menjadi unsur-unsur dalam pasal yang diduga dilanggar oleh Terlapor, kemudian di kaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor. Dalam kasus tersebut, Terlapor diduga melanggar pasal 19 huruf (a), 19 huruf (b) dan pasal 25 ayat (1). Akan tetapi, dalam pertimbangan majelis komisi menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia hanya memenuhi semua unsur-unsur yang ada di dalam pasal 19 (a) UU Persaingan Usaha. Dengan kata lain PT. Carrefour Indonesia melanggar pasal 19 (a) tersebut.

Pertimbangan majelis ini didasarkan pada akibat dari penerapan syarat dagang *minus margin* pada pemasok barang akan mempengaruhi hubungan dagang pemasok barang tersebut dengan pelaku usaha pesaing dari PT. Carrefour Indonesia. Hal ini diperkuat dengan fakta dilapangan bahwa dengan diterapkannya syarat dagang *minus margin* membuat pemasok barang yang sebelumnya memasok barang untuk PT. Carrefour Indonesia dan pelaku usaha pesaingnya, menghentikan pemasokan barang terhadap pelaku usaha pesaing dari PT. Carrefour Indonesia tersebut karena takut akan sanksi yang dikenakan akibat melanggar syarat dagang *minus margin*. Walaupun dalam hal ini, PT. Carrefour berpendapat jika penerapan syarat dagang *minus margin* hanya untuk melindungi

mereka dari diskriminasi harga yang mungkin akan dilakukan oleh para pemasok barang.

Terdapat dua cara pembuktian untuk menentukan penerapan syarat dagang *minus margin* termasuk dalam kegiatan monopolis atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Yaitu dengan menggunakan bukti objektif atau bukti subjektif (*Herbert Hovenkamp, Antitrust, Third Edition, Black Letter Series West Group, St. Paul Minn, 1999*). yang dimaksud dengan bukti subjektif adalah bukti berupa dokumen atau pernyataan atau keterangan yang mengindikasikan bahwa Terlapor¹⁴ secara sadar memiliki maksud tertentu, sedangkan bukti objektif adalah bukti yang dapat disimpulkan dari tindakan atau perilaku Terlapor. Selanjutnya, berdasarkan bukti objektif, penerapan syarat dagang *minus margin* termasuk dalam kegiatan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini ditunjang dari fakta di lapangan dimana para pemasok barang menjual barangnya kepada pelaku usaha pesaing tersebut lebih murah dari yang mereka jual kepada PT. Carrefour Indonesia, sehingga mereka menghentikan pasokan barangnya kepada pelaku usaha pesaing tersebut karena takut kena sanksi yang ada di dalam syarat dagang *minus margin* yang mereka sepakati sebelumnya dengan PT. Carrefour Indonesia. Oleh karena itu, majelis komisi menganggap penerapan syarat dagang *minus margin* merupakan kegiatan yang dapat menyebabkan terhalangnya pelaku usaha lain untuk menjual barang yang sama. Dan kegiatan tersebut diatur di dalam pasal 19 (a) UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penulis dalam hal ini setuju dengan apa yang diputuskan oleh majelis komisi dengan menggolongkan kegiatan penerapan syarat dagang *minus margin* tersebut ke dalam kegiatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari penerapan syarat dagang *minus margin* tersebut membuat PT. Carrefour Indonesia memiliki posisi dominan dalam hal penjualan barang yang

¹⁴ Maksud dari Terlapor disini adalah pelaku usaha yang dilaporkan kepada KPPU karena kegiatan dan/atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut patut diduga menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dipasok oleh pemasok barang. Dengan dihentikannya pasokan barang dari pemasok barang terhadap pelaku usaha pesaing, maka PT. Carrefour Indonesia tidak memiliki pesaing dalam menjual produk barang tersebut. hal ini menunjukkan posisi dominan yang dimiliki oleh PT. Carrefour Indonesia dalam menjual produk barang tersebut dengan cara menghalangi pelaku usaha mendapatkan pasokan barang dengan menerapkan syarat dagang *minus margin*. Dari putusan yang dikeluarkan KPPU ini selanjutnya menjadi yurisprudensi tentang larangan penerapan syarat dagang *minus margin* untuk diterapkan di masa yang akan datang.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk dari penerapan asas keseimbangan kepentingan di dalam pasal-pasal UU Persaingan Usaha berupa pelarangan kegiatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang dapat menimbulkan tidak seimbang nya kepentingan, baik kepentingan antar pelaku usaha atau kepentingan antara pelaku usaha dengan kepentingan umum. Penerapan Asas keseimbangan kepentingan tersebut terdapat di dalam pasal 4-29 UU Persaingan Usaha, dimana didalam pasal-pasal tersebut melarang kegiatan dan/atau perjanjian para pelaku usaha yang dapat menyebabkan tidak seimbang nya kepentingan baik antara para pelaku usaha itu sendiri ataupun antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
2. Penerapan Asas keseimbangan kepentingan di dalam putusan no. 2/KPPU/-L/2005 antara PT. Carrefour Indonesia dan Pemasok Barang dapat dilihat dari diputus bersalahnya PT. Carrefour Indonesia karena melanggar pasal 19 (a) UU Persaingan Usaha, dimana penerapan syarat dagang *minus margin* tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada di dalam pasal 19 (a) UU Persaingan Usaha tersebut. dengan dilarangnya penerapan syarat dagang *minus margin* tersebut merupakan implementasi dari penerapan Asas keseimbangan kepentingan oleh KPPU

dalam menyelesaikan perkara no. 2/KPPU/-L/2005 antara PT. Carrefour Indonesia dan Pemasok Barang.

Saran

Persaingan Usaha selalu mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dengan menciptakan kegiatan atau perjanjian yang baru dalam kegiatan usahanya. Kegiatan atau perjanjian baru tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau menciptakan tidak seimbangannya kepentingan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Seperti misalnya, dalam skripsi ini dimana penerapan syarat dagang *minus margin* belum diatur di dalam UU Persaingan Usaha, tetapi hanya akibat dari penerapan syarat dagang *minus margin* yang telah diatur. Oleh karena, pemerintah seharusnya setiap periode tertentu untuk memperbaharui UU Persaingan Usaha dengan menyesuaikan perkembangan persaingan usaha yang terjadi. Untuk mencegah kegiatan atau perjanjian yang baru (yang memiliki potensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat) dan belum diatur dalam UU Persaingan Usaha untuk diterapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hartono, Sri Redjeki, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Jhony, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing.
- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress.

Jurnal dan Tesis :

- Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 2007.

Winarno SH, Tesis: Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha.

Undang-Undang :

Undang-Undang no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan :

Putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 antara PT. Carrefour Indonesia dan Pemasok Barang.